

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab bab terdahulu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Penyalahgunaan keadaan terjadi di dalam periode pra kontrak, dimana para pihak masih melangsungkan kegiatan tawar-menawar atau proses negosiasi untuk memasukan kepentingan para pihak. Pada fase tersebut penyalahgunaan keadaan timbul karena tidak seimbangya posisi para pihak, tidak seimbangya posisi tawar dapat membuat sebuah perjanjian mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, karena para pihak yang kuat cenderung untuk mendikte atau mengatur jalanya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat merugikan pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah. Tolak ukur untuk menentukan adanya penyalahgunaan dalam perjanjian selain dari syarat yang dikemukakan oleh Nieuwenhuis yaitu: keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), Penyalahgunaan (*misbruik*), dan hubungan kausal (*causal verband*), Tidak seimbangya posisi tawar juga menjadi tolak ukur yang dapat menentukan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Tidak seimbangya posisi tawar dapat berupa tidak seimbangya pihak

yang mempunyai kelebihan dalam hal ekonomi maupun pihak yang mempunyai kelebihan dalam hal psikologis.

## **B. SARAN**

Tolak ukur dalam menentukan penyalahgunaan keadaan dalam penerapannya masih kurang jelas, hal tersebut dibuktikan pemahaman hakim menerapkan perjanjian tersebut yang mengandung penyalahgunaan keadaan masih belum mempunyai pemahaman yang sama. Maka dari itu penulis menyarankan agar dibuatnya landasan yuridis untuk menjamis kepastian hukum yang menyangkut tolak ukur dalam ajaran penyalahgunaan keadaan, landasan yuridis tersebut bisa berupa Undang- undang, Surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan lainnya.